

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep yang digunakan Komis Yudisial dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi perilaku hakim sangat jelas berada dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mempunyai tugas: a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c) melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial demi terciptanya peradilan bersih serta dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yakni: 1) proses penanganan laporan masyarakat; 2) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 3) Pemantauan Persidangan; 4) Penanganan Laporan Masyarakat; dan 5) pelaksanaan siding majelis kehormatan hakim.

3. Kendala Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim demi terciptanya peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel sebagaimana amanat konstitusi Pasal 24B UUD 1945 diantaranya; *Pertama*: Hakim yang dipanggil tidak datang, *Kedua*: Kurang pahamnya masyarakat untuk turut serta memantau perilaku hakim (awam), *Ketiga*: Rekomendasi sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial tidak di tindak lanjuti Mahkamah Agung, *Keempat*: Tidak adanya kewenangan “penyadapan” oleh Komisi Yudisial untuk memperkuat dan memperlancar jalannya pengawasan agar lebih represif., dan hal tersebut harus meminta izin kepada penegak hukum yang lain. *Kelima*: Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial yang menyebabkan lambanya proses pengawasan dan penyelesaian perkara.

B. Saran

Demi tercapainya penegakan hukum sebagaimana tujuan Negara hukum dan terciptanya peradilan bersih dengan mengawasi kinerja hakim dengan berlandaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim maka penulis memberikan saran sebagai masukan dan bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya kepada penulis selanjutnya, pembaca, penegakan hukum yang lain dan seluruh elemen yang berhubungan dengan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial tidak terbatas pada tindakan lahir hakim seperti menerima suap, pemerasan, bertemunya hakim dengan para pihak yang berperkara, dan lain-lain. Melainkan juga penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimandatkan

kepadanya didalam putusannya, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, atau kesengajaan. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus berperan aktif dalam membina hakim secara berkelanjutan dengan seminar atau *workshop* dengan hakim agar menjadi insan yang adil, jujur, bersih dan menyadari akan posisi jabatannya sebagai wakil tuhan di bumi.

2. Memberikan kewenangan polisional terhadap Komisi Yudisial melalui penyempurnaan atau revisi undang-undang, agar dalam menjalankan kewenangannya mengawasi hakim, terutama dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim, tidak bergantung pada intitusi lain.
3. Perlunya perumusan kembali Undang-Undang Komisi Yudisial terkhusus kepada kewenangannya dalam mengawasi hakim agar proses pengawasannya terlaksana secara represif dan masif.